

1. Para pedagang kaki lima yang memenuhi trotoar sepanjang jalan H. Agus Salim, termasuk juga yang menempati trotoar di pasar Johar, Ya'ik Permai dapat dipindahkan ke daerah Jurnatan. Pedagang buah dipindahkan ke los buah di lantai dua, sedangkan pedagang yang menempati trotoar jalan Pedamaran dan di sekitar jembatan kali Semarang dipindahkan ke lokasi bekas terminal angkota di jalan Johar. Penempatan diatur sedemikian sehingga setiap pedagang memperoleh bidang lahan yang sama luasnya.
2. Larangan bagi becak untuk ngetem di sekitar supermarket Matahari - jalan Aloon-aloon Utara dan sepanjang jalan H. Agus Salim.
3. Disediakan tempat bagi taxi untuk sekedar menaikkan/menurunkan penumpang, misalnya di depan supermarket Matahari atau di sediakan tempat parkir dengan pembatasan jumlah kendaraan yang antri.
4. Menindak dengan tegas pelanggar rambu-rambu lalu lintas khususnya di sepanjang Jalan H. Agus Salim.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Analisa Statika Dalam Perencanaan Lalulintas Dan Transportasi*, Pusat Pengkajian Transportasi, Jurusan Sipil Fakultas Teknik, Universitas Indonesia

Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Januari 1983, *Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan*, Jakarta

Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan*, Jakarta

Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, *Tata Cara Pemasangan Rambu Dan Marka Jalan Perkotaan, Nomor 01/P/BNKT/1991*

SWEROAD in Association with PT BINA KARYA (PERSERO), *Highway Capacity Manual Phase : 3 Implementation 1996*, Republik Indonesia Directorate General Bina Marga Directorate of Urban Road Development (BINKOT)

The Intitution of Highway and Transportation with the Departement of Transport, *Roads and Traffic in Urban Areas*

